

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberian kredit oleh bank, termasuk faktor-faktor penyebab munculnya kredit macet serta peraturan dan penerapan mitigasi resiko terhadap kredit yang bermasalah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative yang ditujukan pada peraturan tertulis yakni data-data yang bersifat primer dan sekunder. Proses pemberian kredit dalam penelitian ini didasarkan pada UU Perbankan No. 10 Th.1998 dan tidak semua proses kredit berjalan dengan lancar. Banyaknya penyebab kredit macet yakni salah satunya debitur tidak sanggup dalam membayar utang atau cicilan pinjaman yang dimana penggunaan keuangan yang kurang baik ataupun pinjaman yang tidak dialokasikan pada tempatnya sehingga menyebabkan terjadinya resiko dengan kerugian lebih besar. Adapun bentuk mitigasi resiko yang dapat dilakukan yakni *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, *Penyitaan jaminan*. Selain itu penyelesaian kredit bermasalah dapat juga ditempuh dengan jalur hukum ataupun badan peradilan. Apabila debitur tidak dapat membayar kredit yang berjalan maka lembaga yang berwenang untuk melakukan penetapan surat paksa, sita jaminan, serta pelelangan jaminan kredit

Kata Kunci : Kredit, Bank, Mitigasi Resiko

ABSTRACT

This study aims to determine the process of granting credit by banks, including the factors that cause the emergence of bad debts as well as regulations and the application of risk mitigation to problem loans. This research uses normative juridical research aimed at written regulations, namely primary and secondary data. The process of granting credit in this study is based on Banking Law No. 10 Th.1998 and not all credit processes run smoothly. There are many causes of bad credit, one of which is that the debtor is unable to pay debts or loan installments where the use of finances is not good or loans that are not allocated in place, causing risks with greater losses. The forms of risk mitigation that can be carried out are Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, Collateral confiscation. In addition, problematic credit resolution can also be pursued through legal channels or judicial bodies. If the debtor is unable to pay the current credit, the authorized institution will determine a letter of compulsion, confiscation of collateral, and auction of credit collateral.

Keywords: Credit, Bank, Risk Mitigation